



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEKDIKTI, DAN PERPUSTAKAAN  
NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	: IV (Empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Program Indonesia Pintar (PIP) Komisi X DPR RI
Hari/Tanggal	: <b>Rabu, 27 Mei 2015</b>
Waktu	: <b>Pukul 10.00 – 13.00 WIB</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Ir. Nuroji</b> / Pimpinan Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./ Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Pembahasan Program Indonesia Pintar; 2. Lain-lain.
Hadir	: a. 23 orang dari 29 Anggota Komisi X DPR RI b. Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI; c. Dirjen PAUDNI Kemendikbud RI; d. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud RI; e. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud RI

**I. PENDAHULUAN.**

Setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, Pimpinan Komisi X DPR RI / Ir. Nuroji, membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Program Indonesia Pinter Komisi X DPR RI pada pukul 10.00 WIB.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN RAPAT**

1. Panja Program Indonesia Pintar (PIP) Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas penjelasan dari Kemendikbud RI terkait dengan perkembangan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).
2. Terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), Panja PIP Komisi X DPR RI memberikan masukan dan catatan sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi PIP perlu dilakukan secara masif dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

- b. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), selain disampaikan kepada Menko PMK juga kepada Komisi X DPR RI secara berkala.
  - c. Untuk mengefektifkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), peran dan fungsi pemangku kepentingan perlu diperkuat dengan penyebaran informasi SK penerima Program Indonesia Pintar (PIP), sosialisasi dan koordinasi.
  - d. Kriteria SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan yang dapat mengusulkan penerima PIP perlu diperjelas dan dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya.
  - e. Perlu diminimalisir berbagai penyimpangan pelaksanaan PIP di lapangan.
3. Panja PIP Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI menyampaikan dokumen data awal penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2015 yang sudah mendapatkan SK penerima PIP dan laporan pelaksanaan PIP.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB.

KETUA,



Ir. NUROJI